

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan sebuah langkah awal menuju terbentuknya sebuah keluarga yang sering kali menjadi momen yang sangat penting bagi sebagian besar individu. Bahkan, di dalam beberapa budaya, pernikahan pun dikemas dengan adat dan tradisi yang khas. Melalui pernikahan, sepasang manusia membentuk sebuah ikatan kuat yang diharapkan dapat menjadi suatu keabadian bagi keduanya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pernikahan hanya diperbolehkan ketika kedua mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Namun, pada kenyataannya masih sering terjadi praktik pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini merupakan segala bentuk pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua calon mempelai masih di bawah 18 tahun.

Dalam laporannya yang berjudul *Adapting to Covid-19: Pivoting The UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage to Respond to The Pandemic*, United Nations Population Fund (UNFPA) serta United Nations Children Fund (UNICEF) memprediksi bahwa empat juta perkawinan anak akan terjadi dalam dua tahun ke depan di dunia karena krisis ekonomi dan 13 juta pernikahan dini akan terjadi dalam rentang waktu 2020-2030 di dunia.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor B-017/Set/Rokum/MP 01/01/2020, Indonesia menjadi

negara yang menempati urutan ke-2 dalam perkawinan anak di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Hal tersebut menjadi perhatian bagi Presiden Joko Widodo hingga menjadikan Pernikahan Dini sebagai salah satu isu prioritas. Harapannya, pada akhir tahun 2024 angka pernikahan dini dapat turun menjadi 8,74%.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor 2020 mencatat bahwa terdapat 8,19% perempuan di Indonesia yang menikah pada usia 7-15 tahun, dengan angka terbanyak diraih oleh Provinsi Kalimantan Selatan, yang mencapai 12,52% dan diikuti oleh Provinsi Jawa barat dengan angka 11,48% serta Jawa Timur sebesar 10,85%. Khususnya pada pandemi Covid-19, terjadi lonjakan perkawinan anak hampir tiga kali lipat daripada tahun sebelumnya. Badan Peradilan Agama mencatat bahwa terdapat 64,2 ribu dispensasi pernikahan anak pada 2020 yang pada 2019 hanya terdapat 23,1 ribu dispensasi nikah.

Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah dengan angka pernikahan dini yang tinggi. Dilansir dari detik.com, dari 5.523 pernikahan dini yang terjadi di Jawa Barat pada tahun 2022, 570 pernikahan di antaranya terjadi di Kabupaten Garut. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Garut sebagai wilayah dengan pernikahan dini terbanyak di Jawa Barat. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) membuktikan bahwa rata-rata Usia Kawin Pertama wanita di Kabupaten Garut pada tahun 2021 berada pada angka di bawah 18 tahun. Hal tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di usia 18,6 tahun.

Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Garut pun dibuktikan dengan angka perceraian yang tinggi. Dengan angka 5.000 kasus per tahun, banyak

diantaranya dialami oleh pasangan yang masih berusia 19-20 tahun. Selain itu, pun ditemukan angka stunting yang mencapai 15,6% yang juga disebabkan oleh pernikahan usia dini. Dilansir dari [gosipgarut.id](http://gosipgarut.id), salah satu fenomena yang benar terjadi di lapangan adalah adanya ibu yang masih di bawah umur namun sudah memiliki tiga anak yang mengalami stunting.

Tampubolon (2021), merangkum beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat ekonomi, keinginan dari anak, adanya anggapan bahwa pernikahan merupakan suatu keharusan, dan adanya fenomena *marriage by accident*.

Pernikahan dini sering kali dianggap sebagai suatu jalan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tapi yang perlu dicermati kembali adalah tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Hal tersebut mencakup masalah ekonomi, pendidikan, sosial, emosional, serta kesehatan ibu dan bayi. Menurut penelitian, sebanyak 14% bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 17 tahun mengalami kelahiran prematur (Tampubolon, 2021).

Tjandraningtyas dkk. (2022) menuliskan bahwa fenomena pernikahan dini di Kabupaten Garut, tepatnya di Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, kerap terjadi dikarenakan adanya hubungan seksual pranikah yang menyebabkan sebagian besar remaja mengalami putus sekolah. Hal tersebut pun menimbulkan ketidakjelasan mengenai tujuan hidup para remaja.

Penghentian dan perlindungan anak dari praktik pernikahan dini harus menjadi prioritas bagi berbagai pihak, mulai dari anak, orang tua, keluarga, masyarakat, khususnya pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Setiap elemen

masyarakat harus mampu memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) Kabupaten Garut sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perempuan, anak, dan keluarga berencana memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi anak dan perempuan, termasuk dalam pencegahan pernikahan dini yang terjadi pada anak dengan usia di bawah 18 tahun. Untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Garut tentunya diperlukan strategi yang matang.

Disusunnya program STOP KABUR (Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin di Bawah Umur) yang diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin di Bawah Umur merupakan suatu wujud nyata dari upaya pencegahan pernikahan dini. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengimplementasian program STOP KABUR adalah kampanye dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak.

Menurut World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia dalam Yushadhi & Mansoor (2020), kampanye adalah alat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran, untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku dari target audiens. Melalui kegiatan yang rutin dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) Kabupaten Garut terdapat strategi-strategi yang diterapkan agar kampanye yang dilakukan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mampu

mewujudkan perubahan sosial. Kampanye tidak hanya berupa kunjungan ke sekolah menengah, tetapi juga berupa pembuatan konten di sosial media serta lomba TikTok dan poster terkait peningkatan kesadaran pencegahan pernikahan dini yang berkolaborasi dengan Forum Anak Daerah (FAD) serta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Garut. Hal tersebut menjadi inovasi yang baru, hingga banyak pihak yang mengapresiasi penyusunan program STOP KABUR ini.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait strategi-strategi yang menjadi latar belakang DPPKBPPA dalam memberikan kampanye upaya pencegahan pernikahan dini terhadap anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam praktik rehabilitasi sosial mengenai program serta kebijakan pemerintah dalam rangka menekan angka pernikahan dini, khususnya di Kabupaten Garut.

## **B. Perumusan Masalah**

Masalah penelitian dirumuskan sebagai “bagaimana implementasi strategi kampanye program STOP KABUR untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Garut”, dengan sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana implementasi strategi informan untuk menumbuhkan kesadaran (*awareness*) dari target kampanye?
3. Bagaimana implementasi strategi informan untuk membentuk sikap (*attitude*) dari target kampanye?

4. Bagaimana implementasi strategi informan untuk mewujudkan perilaku (*action*) dari target kampanye?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami serta mendeskripsikan terkait aspek-aspek dalam implementasi strategi kampanye program STOP KABUR dan memperoleh pemahaman serta gambaran mengenai:

1. Karakteristik informan.
2. Implementasi strategi informan untuk menumbuhkan kesadaran (*awareness*) dari target kampanye.
3. Implementasi strategi informan untuk membentuk sikap (*attitude*) dari target kampanye.
4. Implementasi strategi informan untuk mewujudkan perilaku (*action*) dari target kampanye.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang ingin dicapai terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan mengenai program atau kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka pencegahan pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan kajian praktis terkait program pencegahan pernikahan dini, khususnya bagi

pemerintah sehingga program dapat disusun dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Proposal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan karya ilmiah akhir di lingkungan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

**BAB II           KAJIAN KONSEPTUAL**, meliputi hasil penelitian terdahulu serta teori yang relevan dengan penelitian.

**BAB III          METODE PENELITIAN**, meliputi desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

**BAB IV          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, analisis masalah dan kebutuhan, serta identifikasi sumber.

**BAB V           USULAN PROGRAM**, memuat dasar pemikiran, nama program, tujuan dan sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan,

rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**, memuat simpulan berupa temuan hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian, serta saran yang ditujukan ke pihak terkait dalam mengatasi masalah dalam pelaksanaan program.